



## PENETAPAN

Nomor : 379/Pdt.P/2015/PA.Pspk

مبحرلا نمحرلا الله مسب

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan seperti tertera di bawah ini dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

1. **Ahmad Sukri Sitompul bin Jabbar Sitompul**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Singali, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan, sebagai **Pemohon I**.
2. **Ernawati Sihombing binti Samsul Pilian Sihombing**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Singali, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan suratnya tertanggal 21 Desember 2015, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan Register Nomor : 379/Pdt.P/2015/PA.Pspk, tanggal 21 Desember 2015 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2000 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Singali, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Samsul Pilian Sihombing dan maharnya seperangkat alat sholat tunai di saksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bahrum Siregar dan Peteran Hutasuhut ;
2. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun dan damai dan tinggal bersama di Desa Singali, Kecamatan Padangsidempuan

Hal 1 dari 11 hal Penetapan no. 379/Pdt.P/2015/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan dan telah dikaruniai anak 5 (lima) orang masing-masing bernama : Khoiria Fahma Sitompul, perempuan, umur 14 tahun, Ainun Musiroh Sitompul, perempuan, umur 12 tahun, Albar Munazir Sitompul, laki-laki, umur 9 tahun, Fauziah Sitompul, perempuan, umur 5 tahun, Ahmad Fadil Sitompul, laki-laki, umur 2 tahun ;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka ( tidak pernah menikah sebelumnya ) dan Pemohon II berstatus perawan ( tidak pernah menikah sebelumnya ) ;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan sebagai persyaratan untuk mendapatkan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II ;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyalah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tahun 2000 di Desa Singali, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan, dan mohon agar diperintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II ;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, para Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil para Pemohon ke

Hal 2 dari 11 hal Penetapan no. 379/Pdt.P/2015/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya para Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Ahmad Sukri Sitompul bin Jabbar Sitompul ) dengan Pemohon II (Ernawati Sihombing binti Samsul Piliان Sihombing) yang dilaksanakan pada tahun 2000 di Desa Singali, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri dipersidangan kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat secukupnya sehubungan dengan permohonan tersebut,

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa :

Saksi-saksi

1. **Ahmad Mulia Hasibuan bin Abdul Malik Hasibuan**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Siharang karang, Desa Singali Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi menerangkan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tahun 2000 di Desa Singali Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan;

Hal 3 dari 11 hal Penetapan no. 379/Pdt.P/2015/PA.Pspk



- Bahwa saksi menerangkan ia hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi menerangkan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Samsul Piliان Sihombing;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II, adalah Bahrum Siregar dan Peteran Hutasuhut, maharnya seperangkat alat shalat tunai;
  - Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;
  - Bahwa saksi menerangkan Pemohon I dan Pemohon II, hingga saat ini masih tetap sebagai suami istri belum pernah bercerai dan masih sama-sama beragama Islam serta telah dikaruniai 5 orang anak;
  - Bahwa saksi menerangkan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik karena susuan dan atau hubungan nasab dan selama ini belum ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa saksi menerangkan pengesahan nikah tersebut diajukan para Pemohon karena surat nikah Pemohon I dan Pemohon II belum ada yang akan digunakan untuk keperluan para pemohon yang ingin mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon;
2. **Zainal Abidin Harahap bin Hisar Harahap**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di di Siharang karang, Desa Singali Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena ada hubungan famili;
  - Bahwa saksi menerangkan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tahun 2000 di Desa Singali Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan;
  - Bahwa saksi menerangkan ia hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 4 dari 11 hal Penetapan no. 379/Pdt.P/2015/PA.Pspk



- Bahwa saksi menerangkan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Samsul Piliان Sihombing;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II, adalah Bahrum Siregar dan Peteran Hutasuhut, maharnya seperangkat alat shalat tunai;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon I dan Pemohon II, hingga saat ini masih tetap sebagai suami istri belum pernah bercerai dan masih sama-sama beragama Islam serta telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa saksi menerangkan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik karena susuan dan atau hubungan nasab dan selama ini belum ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menerangkan pengesahan nikah tersebut diajukan para Pemohon karena surat nikah Pemohon I dan Pemohon II belum ada, yang akan digunakan untuk keperluan para pemohon yang ingin mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon;

Bahwa para Pemohon tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan yang pokoknya para Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan, telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk ringkasnya uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 50 tahun 2009 tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan

Hal 5 dari 11 hal Penetapan no. 379/Pdt.P/2015/PA.Pspk



tersebut sangat diperlukan untuk kepastian hukum pernikahan Para Pemohon diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam disebut dengan pernyataan sahnya perkawinan, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, namun sampai saat ini belum mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 379/Pdt.P/2015/PA.Pspk tanggal 31 Desember 2015 dan para Pemohon tersebut telah hadir sendiri di persidangan, oleh karena itu cukup beralasan untuk menyidangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tahun 2000 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Singali, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Samsul Piliان Sihombing dan maharnya berupa seperangkat alat shalat tunai di saksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bahrum Siregar dan Peteran Hutasuhut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya para pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama: saksi I Ahmad Mulia Hasibuan bin Abdul Malik Hasibuan, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Siharang karang, Desa Singali Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan dan saksi II Zainal Abidin Harahap bin Hisar Harahap, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di di Siharang karang, Desa Singali Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan sebagai famili para Pemohon yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal 6 dari 11 hal Penetapan no. 379/Pdt.P/2015/PA.Pspk



Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan para Pemohon adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mengenai hal-hal yang diketahuinya dan keterangan satu sama lain tidak saling bertentangan, yang pada pokoknya menerangkan antara Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara Islam pada tahun 2000 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Singali, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Samsul Piliان Sihombing di saksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bahrum Siregar dan Peteran Hutasuhut, maharnya berupa seperangkat alat shalat tunai;

Menimbang bahwa saksi I dan saksi II hadir serta tidak menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sesudah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap sebagai suami istri dan sama-sama beragama Islam. Oleh karena itu Majelis menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai pasal Pasal 172, Pasal 175 RBg, sehingga secara hukum dapat diterima dan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti keterangan kedua orang saksi tersebut ternyata keterangan yang diberikan oleh keduanya adalah mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat oleh keduanya yang berkaitan dengan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan keduanya mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, oleh karena itu secara materil keterangan keduanya telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta hukum dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II





yang dilaksanakan pada tahun 2000 para Pemohon telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di Desa Singali, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Samsul Piliان Sihombing di saksiان oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bahrum Siregar dan Peteran Hutasuhut, maharnya berupa seperangkat alat shalat tunai, belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap suami istri dan beragama Islam;

2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab yang terhalang nikah, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dengan orang lain serta Pemohon II tidak dalam masa iddah orang lain, selama itu pula tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan suami istri dan telah memperoleh 5 orang anak, selama itu pula masyarakat setempat tidak pernah mempertanyakan atau keberatan mengenai keabsahan pernikahan para Pemohon;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan Penetapan Pengesahan Nikah tersebut sangat diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk kepastian hukum pernikahan mereka, dan untuk mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-

Hal 8 dari 11 hal Penetapan no. 379/Pdt.P/2015/PA.Pspk





undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 KHI, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tahun 2000 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Singali, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimebaru, Kota Padangsidempuan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Samsul Pili Sihombing di saksi oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bahrum Siregar dan Peteran Hutahut, maharnya berupa seperangkat alat shalat tunai, untuk disahkan patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam pernikahan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah, yaitu terdiri dari : 1) Orang yang menikah, 2) Wali nikah, 3) Dua orang saksi nikah, serta 4) Ijab kabul ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang ke empat syarat rukun pernikahan tersebut di atas telah terpenuhi, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 2000 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Singali, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimebaru, Kota Padangsidempuan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Samsul Pili Sihombing di saksi oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bahrum Siregar dan Peteran Hutahut, maharnya berupa seperangkat alat shalat tunai, dapat dinyatakan sah secara hukum, dan permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk kepentingan administrasi perkawinan harus pula perkawinan tersebut di catat sesuai pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu memerintahkan pula kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon untuk dicatat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil pertimbangan doktrin fikih sebagaimana disebutkan dalam kitab *Bughyatul mustarsyidin* halaman 298, yang berbunyi :

**بملا يغيب ( ثرلااو ميجوزلا تثبت يوعدا قفولع قنيب اهل تدهش اذاف892)**

Hal 9 dari 11 hal Penetapan no. 379/Pdt.P/2015/PA.Pspk



Artinya : Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah ada pernikahan dan hubungan kewarisannya itu ;  
Dan dalam kitab *Tuhfah* juz IV halaman 133 disebutkan :

**ة ففحت ) حاكلاب ةلقاعلا ةغلابلا رارقا لبقيو: 238 )**

Artinya : Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang telah baligh ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Ahmad Sukri Sitompul bin Jabbar Sitompul ) dengan Pemohon II (Ernawati Sihombing binti Samsul Piliان Sihombing) yang dilaksanakan pada tahun 2000 di Desa Singali, Kecamatan Padangsidimpuan HutaImbaru, Kota Padangsidimpuan ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan HutaImbaru untuk dicatat ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp. 241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 M, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1437 H, oleh kami **Dra. EMMAFATRI, SH.MH** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan sebagai Ketua Majelis, **Dra. RABIAH NASUTION, SH** dan **Drs.H.AHMAD RASIDI, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga

Hal 10 dari 11 hal Penetapan no. 379/Pdt.P/2015/PA.Pspk



diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **H.ZAINUL ARIFIN, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri para Pemohon.

Hakim Anggota,  
ttd

Ketua Majelis,  
ttd

**Dra. RABIAH NASUTION, SH**  
ttd

**Dra. EMMAFATRI, SH.MH**

**Drs.H.AHMAD RASIDI, SH, MH,**

Panitera Pengganti,  
ttd

**ZAINUL ARIFIN, SH**

Perincian Biaya perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-

---

Jumlah Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal Penetapan no. 379/Pdt.P/2015/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)